



KOTA LUBUK LINGGAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kota Lubuk Linggau
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/4557/BKPSDM/2024

TENTANG
Penyampaian Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kartu Istri/Kartu Suami
Aparatus Sipil Negara Virtual

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2024, tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual maka dengan ini disampaikan tata cara Penerbitan dan Penggunaan Kartu ASN Virtual.

Hal-hal yang berkenaan dengan Penerbitan dan Penggunaan Kartu ASN Virtual sebagai berikut :

1. Pengertian dan Fungsi Penerbitan dan Penggunaan Kartu ASN Virtual
 - a. Kartu Istri/Kartu Suami ASN Virtual yang selanjutnya disingkat KARIS/KARSU ASN Virtual, merupakan identitas bagi Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format Virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - b. KARIS/KARSU ASN Virtual berfungsi sebagai kelengkapan administrasi dan/atau untuk mendapatkan layanan kepegawaian.
2. Masa Berlaku
KARIS/KARSU ASN Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus sebagai Istri/Suami ASN.
3. Jenis
 - a. PNS,
 - (1) Kartu Istri, warna ungu gradasi biru;
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi biru.
 - b. Kartu PPPK
 - (1) Kartu Istri, warna merah muda gradasi biru muda;
 - (2) Kartu Suami, warna ungu gradasi merah tua.
4. Bentuk
 - a. *Portrait*; atau
 - b. *Landscape*,
yang dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.

5. *Format*.....

5. Format

KARIS/KARSU ASN Virtual memuat :

- a. Nomor Seri KARIS/KARSU PNS Virtual yang terdiri dari huruf A.A untuk KARIS Virtual atau A.B KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka, sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;
 - b. Nomor Seri KARIS/KARSU PPPK Virtual yang terdiri dari huruf B.A untuk KARIS Virtual atau B.B KARSU Virtual diikuti dengan 7 (tujuh) digit angka, sesuai dengan nomor urutan pengajuan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi;
 - c. Nama Istri/Suami ASN;
 - d. Nama Aparatur Sipil Negara;
 - e. Nomor Induk ASN;
 - f. Foto; dan
 - g. QR Code, yang berisi informasi:
 1. Nama Aparatur Sipil Negara;
 2. Nomor Induk ASN;
 3. Instansi Kerja;
 4. Status Kepegawaian ;
 5. Nama Istri/Suami ASN;
 6. Tanggal Perkawinan;
 7. Nomor Seri KARIS/ KARSU Virtual;
 8. Tanggal penerbitan KARIS/KARSU Virtual.
6. Persyaratan dan Prosedur Penetapan KARIS/ KARSU ASN Virtual :
- a. Berstatus Istri/Suami PNS atau PPPK;
 - b. ASN mengajukan KARIS/KARSU Virtual melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara dengan melakukan peremajaan data Riwayat Keluarga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Laporan Perkawinan ;
 - 2) Akta Nikah ;
 - 3) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - c. Apabila ASN bercerai dan menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Laporan Perkawinan ;
 - 2) Akta Nikah ;
 - 3) Akta Cerai bagi ASN yang bercerai ;
 - 4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - d. Apabila Istri/Suami ASN meninggal dan menikah lagi melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Laporan Perkawinan ;
 - 2) Akta Nikah ;
 - 3) Laporan Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia; dan
 - 4) Foto Istri/Suami ASN berlatarbelakang transparan.
 - e. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian instansi melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan KARIS/KARSU ASN Virtual tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
7. Cara memperoleh KARIS/KARSU ASN Virtual
- KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai ASN yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.

8. Ketentuan lain-lain
- a. KARIS/KARSU Virtual bagi :
 - 1) PNS yang diberhentikan ;
 - 2) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya ;
 - 3) ASN yang bercerai; dan
 - 4) Meninggal duniaDinyatakan tidak berlaku.
 - b. Bagi ASN yang memiliki Kartu Istri/Kartu Suami sebelum surat edaran ini, maka akan diterbitkan KARIS/KARSU Virtual pada bulan November 2024;
 - c. Sejak berlakunya Surat Edaran ini, Pimpinan Instansi tidak perlu mengusulkan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terimakasih.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 29 November 2024

a.n. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Wali Kota Lubuk Linggau
2. Arsip